



**KONSEKUENSI YURIDIS GUGATAN REKONPENSI DALAM  
PERMOHONAN CERAI TALAK (STUDI KASUS PERKARA  
PERDATA PUTUSAN NOMOR 201/Pdt.G/1998/PA.PAS  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN,**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Faidatul Khoiriyah

NIM. 970710101004

Terima Tal.	Hadiah	Klas
No. Induk	Pembelian	
	07 FEB 2007	346.016
	0180 SRS	KHB
		k
		e.1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2001**

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

1. ayah dan ummi', yang telah memberikan segenap kasih sayang dan cinta kasih yang tulus, dan yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta ketulusan doa yang tiada henti-hentinya kepadaku;
2. guruku yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagiku;
3. almamaterku yang tercinta.



## PERSETUJUAN

Diajukan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember pada:


Hari : Jum'at  
Tanggal : 26  
Bulan : 10  
Tahun : 2001

Disetujui oleh Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 26 Oktober 2001


Tim Penguji

Pembimbing



Multazaam Muntahaa, S.H.  
NIP. 130 781 338


Pembantu Pembimbing




Echwan Iriyanto, S.H.  
NIP. 131 832 334

Tanda tangan

Ketua : H. Achmad Linoh, S.H.



Sekretaris : Samsudi, S.H.



**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul:


Konsekuensi Yuridis Gugatan Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talak

(Studi Kasus Perkara Perdata Putusan Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan).

Oleh :


FAIDATUL KHOIRIYAH  
NIM. 970710101004

PEMBIMBING



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.  
NIP. 130 781 338

PEMBANTU PEMBIMBING



ECHWAN IRIYANTO, S.H.  
NIP. 131 832 334

MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM



DEKAN



SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP.130 879 632

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadhirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : “ **Konsekuensi Yuridis Gugatan Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Perdata Putusan No.201/Pdt.G/1998/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)**”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. bapak Soewondho, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Sugijono, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. bapak Multazaam Muntahaa, S.H. dan bapak Echwan Iriyanto, S.H. yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
4. ibu Ikarini Dani W, S.H. selaku dosen wali yang telah membimbing selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. bapak dan ibu dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat banyak;
6. bapak Drs. Asduki, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang telah mengizinkan dan memberikan data berupa putusan Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai bahan penyusunan skripsi ini;
7. bapak dan ibu yang selalu mendukung, menyayangi dan mendoakanku dengan tulus;
8. abahku yang selalu kuhormati;
9. mbah putri yang selalu mendukungku;

10. adik Ghulam Adib, terima kasih atas segala dukungannya;
11. mas Fendik, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
12. sahabat tercinta keluarga besar Halmahera Raya No. 5 terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya;
13. teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih kalian telah menjadi bagian perjalanan hidupku.

Penulis berharap skripsi yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu pada fakultas hukum ini dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang perceraian khususnya cerai talak kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menarik minat baca dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin.


Jember, September 2001

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metode Penulisan .....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI .....	7
2.1 Fakta tentang Gugatan Rekonpensi pada Permohonan Cerai Talak Perkara No. 201/Pdt.G/1998/PA. Pas Pengadilan Agama Pasuruan .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian dan Tata Cara Pengajuan Gugatan Rekonpensi .....	10
2.3.2 Pengertian dan Alasan-Alasan Perceraian .....	15
2.3.3 Tata Cara dan Pembuktian Pemeriksaan Perkara Cerai Talak .....	17
2.3.4 Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak .....	22
BAB III PEMBAHASAN .....	24
3.1 Pembuktian Status Anak dalam Gugatan Rekonpensi oleh	

Termohon .....	24
3.2 Konsekuensi Yuridis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Rekompensi.....	30
3.3 Kajian .....	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	38
4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran-Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Salinan Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan.	
2. Salinan Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan.	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Salinan Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Salinan Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan.



## RINGKASAN

Setiap pasangan suami istri mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, tetapi tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan suasana yang harmonis serta penuh kasih sayang dalam rumah tangganya. Percekcokan atau beda pendapat yang berkepanjangan seringkali terjadi sehingga banyak yang berakhir dengan perceraian sedangkan perceraian di mata Allah adalah perbuatan yang diharamkan tetapi paling dibenci.

Perceraian merupakan suatu peristiwa putusnya ikatan perkawinan antara sepasang suami istri dan setelah terjadinya perceraian antar suami istri tersebut, mereka menjadi individu yang merdeka atau tidak terikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Kondisi yang demikian akan menimbulkan sebab akibat atau hak dan kewajiban yang timbul setelah perceraian itu terjadi, seperti biaya pemeliharaan anak, tanggung jawab pemberian nafakah, dan sebagainya.

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh bermacam-macam alasan. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas yang menjadi bahan dalam skripsi ini juga membahas tentang perceraian yaitu berkaitan dengan cerai talak. Perkara ini diawali dengan perkawinan antara Rofi'i bin Salam dengan Nur Rohmah binti Ibrohim. Perkawinan tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama Rokhmad Rokhim, tetapi dengan adanya anak tersebut keluarga mereka tidak bahagia dan berakhir dengan perceraian. Permasalahan yang muncul setelah peristiwa perceraian tersebut adalah status anak yang merupakan hasil perkawinan mereka.

Status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut ternyata belum jelas, karena pemohon mengingkari keberadaan anak tersebut dengan mempertimbangkan jarak antara terakhir melakukan hubungan kelamin dengan kelahiran anak tersebut tidak relevan. Menurut Gatot Supramono dalam buku yang berjudul Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama menyatakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak mengatur

mengenai pembuktian status anak, hakim mengambil dasar keputusan perkara dari Kompilasi Hukum Islam serta Ilmu Fiqih, dan hakim memutuskan bahwa anak tersebut bukan anak sah pemohon. Termohon mengajukan akta kelahiran sebagai barang bukti dalam gugatan rekonsensi, namun akta kelahiran tersebut belum menjadi alat bukti yang lengkap. Akta kelahiran bukan merupakan alat bukti yang mutlak sehingga akta kelahiran sebagai alat bukti dapat diingkari apabila dapat dibuktikan sebaliknya. Perkembangan dari sidang pengadilan agama, termohon melakukan pengakuan secara diam-diam mengenai tuduhan tentang status anak tersebut yang menyebabkan tidak perlu dilaksanakan sumpah Li'an.

Konsekuensi yuridis putusan hakim berkenaan dengan hal keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama terhadap gugatan rekonsensi meliputi persoalan bentuk keputusan Peradilan Agama, ikatan batiniah hakim memutus perkara, keputusan berdasarkan alasan yang cukup, otentikasi, keputusan dan ketetapan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Putusan hakim mengenai perkara cerai talak pada kasus ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat condemnatoir dan mempunyai kekuatan eksekutorial, karena bersifat menghukum para pihak. Oleh karena itu para pihak wajib mentaati dan melaksanakan secara sukarela terhadap isi putusan dan terikat secara hukum untuk melaksanakan hasil keputusan yang telah dijatuhkan hakim. Kelalaian dalam melaksanakan keputusan hakim tersebut mengakibatkan akibat hukum tersendiri bagi para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Konsekuensi yuridis lain ialah dengan dikabulkannya gugatan rekonsensi oleh hakim, maka perceraian dapat dilaksanakan saat itu juga karena apabila istri juga mengajukan perceraian atas suaminya, tidak perlu menunggu sampai batas enam bulan untuk pengucapan ikrar talak. Kenyataan ini juga menjadi perbedaan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, yaitu pengadilan negeri tidak memperbolehkan adanya permohonan dan gugatan yang sama dalam konsensi dan rekonsensi, sedangkan pengadilan agama memungkinkan terjadi permohonan dan

gugatan yang sama dalam konpensasi maupun rekonpensasi karena akibat hukumnya berbeda.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah keluarga dalam membina perkawinan selalu dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat atau pertengkaran selalu terbuka dan kadang-kadang hal ini menjadi penyebab perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan dengan putusan hakim di pengadilan atau tuntutan salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak istri. Hal ini seperti yang dikatakan oleh R. Subekti (1995:12) dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata sebagai berikut.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu atau singkatnya putusnya hubungan perkawinan antara suami istri baik melalui keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dengan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Perceraian dalam pelaksanaannya telah dikenal berbagai macam antara lain yang disebut dengan cerai talak, cerai gugat, dan cerai karena alasan zina. Khusus dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan dengan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas yang dikaji dalam skripsi ini diawali dengan permohonan cerai talak suami atas istrinya yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam skripsi ini.

Cerai talak adalah salah satu bentuk perceraian yang dibenarkan Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami istri. Ilmu fiqih telah mengkaji perceraian tersebut dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Daud dan Ibnu Majah (Harahap, 1990:230) menyebutkan "Talak berarti melepaskan ikatan yaitu

melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas atau shohih ataupun dengan kata-kata sindiran atau khinayah.”

Harahap (1990:49) menyatakan sebagai berikut.

Pengajuan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami, terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengajukan sebagaimana hukum formal dalam Pengadilan Agama. Persengketaan tersebut sudah menjadi “perkara” di sidang Pengadilan Agama apabila permohonan tersebut di atas telah dilakukan. Kelanjutan dari permohonan tersebut pengadilan akan memeriksa perkara yang telah menjadi kewenangan pengadilan, namun pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan padanya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 7 tahun 1989. Pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan maka Pengadilan Agama harus mengutamakan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan adalah merupakan salah satu asas Pengadilan Agama yaitu asas wajib mendamaikan.

Pasal 70 jo pasal 84 (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menugaskan hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian, usaha perdamaian sebagaimana telah disampaikan oleh penulis sebelumnya meliputi proses persidangan. Uraian tersebut sepenuhnya berlaku pada masalah gugatan rekonsensi.

Gugatan Rekonsensi ialah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka (Mertokusumo, 1998:99). Gugatan Rekonsensi ini menjadi topik dalam skripsi ini, karena sangat menarik untuk diketahui dan dipelajari yakni gugatan rekonsensi yang terdapat dalam permohonan cerai talak pada perkara perdata nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas.

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas. menyebutkan bahwa pihak termohon (Nur Rokhmah binti Ibrahim) mengajukan gugatan rekonsensi pada pemohon yang merupakan suaminya (Rofiq bin Salam). Proses gugatan kompensi dan rekonsensi selengkapnya akan disampaikan pada bagian selanjutnya dalam skripsi menimbulkan berbagai persoalan yang merupakan akibat

dari perceraian tersebut. Persoalan tersebut di antaranya adalah masalah pembuktian status anak hasil perkawinan mereka.

Supramono (1993:23) menyatakan sebagai berikut.

Status anak mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap penyelesaian suatu perkara cerai talak. Pentingnya kedudukan anak setelah perceraian meliputi antara hak pemeliharaan, perwalian, hak untuk memberi nafkah. Masalah anak ini biasanya menjadi pusat permasalahan yang pelik dalam proses perceraian ataupun sesudah perceraian. Akan tetapi masalah pembuktian status anak ini belum terdapat dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga hakim wajib mencari dasar hukum yang mendasari masalah tersebut.

Penolakan termohon bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri mempunyai pengaruh dalam perkembangan kehidupan yang cukup besar pada diri si anak dan sekaligus kewajiban termohon (ayah anak tersebut). Kondisi seperti ini peranan hakim sangat diharapkan karena masalah pembuktian status anak ini sangatlah penting (crusial) mengingat pengaruh pada si anak diri anak pada masa yang akan datang. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji dalam skripsi ini mengenai masalah pembuktian status anak dalam gugatan rekonsensi oleh pemohon.

Keputusan hakim mengenai suatu perkara, dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan dan menganalisa kasus tersebut secara teliti, cermat dan sesuai dengan yuridis normatif yang telah ada. Timbulnya hak dan kewajiban tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak karena apabila hal tersebut tidak dijalankan atau dilalaikan memiliki akibat hukum tersendiri.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul KONSEKUENSI YURIDIS GUGATAN REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Kasus Perkara Perdata Putusan No. 201/Pdt.G/1998/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. bagaimanakah pembuktian status anak dalam gugatan rekonsensi Putusan Perkara No. 201/Pdt.G/1998/PA.Pas. oleh termohon ?
2. bagaimanakah konsekuensi yuridis putusan hakim terhadap gugatan rekonsensi Putusan Perkara No. 201/Pdt.G/1998/PA.Pas. oleh termohon ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai meliputi :

1. untuk mengetahui pembuktian status anak dalam gugatan rekonsensi Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas. oleh termohon;
2. untuk mengetahui konsekuensi yuridis putusan hakim terhadap gugatan rekonsensi Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas. oleh termohon.

## 1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Metode ilmiah tersebut dapat dicari dengan menggunakan metode ilmiah yaitu dengan mengenali, mengolah dan merumuskan suatu data sehingga menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ilmiah dapat dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis (M. Nizar, 1988:44).

Pentingnya penggunaan metode penulisan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Menurut pandangan dari sudut pengertian hukum, pendekatan masalah dapat dilakukan dengan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:24). Penggunaan metodologi ini, dalam rangka memperoleh data penulis berusaha mengkaji bahan-bahan pustaka yang berupa pendapat para ahli hukum dan tulisan ilmiah, produk peraturan perundang-undangan tentang gugat rekonsensi dan status anak dalam gugatan rekonsensi pada perkara cerai talak.

#### 1.4.2 Sumber Data

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro, 1990:20).

Menurut Soemitro (1990:11) sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. bahan hukum primer, yang memuat peraturan-peraturan hukum positif baik yang bersifat materiil maupun formal yang mengatur masalah gugatan rekonsensi pada perkara cerai talak;
- b. bahan hukum sekunder, yang memuat pendapat, ajaran dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya ilmiah mandiri maupun berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum.

#### 1.4.3 Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kualitatif, suatu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan data-data yang diperoleh (Soemitro, 1990:138).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### **2.1 Fakta tentang Gugatan Rekonpensi pada permohonan Cerai Talak Perkara Nomor 201/Pdt.G/1998/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan.**

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 201/Pdt.G/1998/PA.Pas yang menjadi bahan kajian dalam skripsi ini tentang cerai talak suatu perkawinan yang diikuti oleh gugatan rekonpensi.

Perkara cerai talak yang diajukan dalam konpensi oleh pemohon (Rofi'i bin Salam, umur 24 tahun, Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Pedok, R.T. 01/R.W. 04, Desa Prodo, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan) dalam positanya, mengemukakan bahwa kehidupan rumah tangga yang dilalui bersama istrinya (Nur Rohmah, umur 27 tahun, Islam tinggal di Dusun Bandaran, R.T. 01/R.W. 02, Desa Bandaran Kec. Winongan, Kab. Pasuruan) tidak dapat dipertahankan lagi. Alasan yang dijadikan dasar perceraian adalah perkawinan yang mereka laksanakan tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah karena dari pihak pemohon meragukan tentang status anak yang bernama Rokhmad Rokhim adalah darah daging pemohon. Dasar pertimbangan yang dipergunakan adalah perhitungan jarak antara terakhir melakukan hubungan dengan kelahiran anak tersebut dan pemohon bersedia untuk melakukan sumpah Li'an.

Termohon dalam hal ini mengajukan gugatan rekonpensi yang isinya memohon perceraian dengan alasan termohon rekonpensi tidak bertanggung jawab sebagai suami maupun sebagai ayah, dan pemohon rekonpensi menolak tuntutan keraguan tentang status anak yang dilahirkan tersebut dengan menyodorkan akta kelahiran sah sebagai barang bukti dan keduanya juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai bukti pendukung serta bukti lain yang dapat dilihat dalam lampiran.

Pengadilan Agama Pasuruan dalam menangani perkara tersebut sudah melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu, namun kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan dengan

menggunakan berbagai sumber hukum yang ada di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 1974, Sumber Hukum Islam dari Fiqih, Rbg, H.I.R, Undang Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975, dsb. Berdasarkan alat bukti yang ada berupa akta kelahiran sang anak, saksi-saksi, serta pengakuan dari kedua belah pihak hakim mengeluarkan putusannya dengan No 201/Pdt.G/1998/PA.Pas.

Hakim dalam putusannya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam konpensi dan mengabulkan gugatan termohon dalam rekonsensi untuk sebagian, karena gugatan penggugat rekonsensi tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat rekonsensi maka dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat rekonsensi sehingga menurut hukum gugatan penggugat rekonsensi telah terbukti seluruhnya, oleh karena itu harus dikabulkan. Putusan tersebut berdasarkan pasal 39(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama juga memutuskan bahwa status anak yang lahir tersebut (Rokhmad Rokhim) adalah bukan darah daging pemohon karena Pengadilan meninjau dari segi Hukum Fiqih Islam yang mengacu pada pertimbangan jika sang anak lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan maka anak tersebut bukan darah dagingnya kecuali dia mengakuinya secara sukarela dan dilakukan menurut kepatutan dalam Islam.

Isi daripada putusan No. 201/Pdt.G/1998/PA.Pas adalah :

Dalam konpensi:

1. mengabulkan permohonan pemohon;
2. memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam rekonsensi:

1. mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon dalam konpensi untuk sebagian;
2. menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonsensi/termohon dalam konpensi mengenai kiswah, biaya melahirkan dan obat-obatan, hadhonah, dan maskan tidak dapat diterima;

3. menghukum tergugat rekonsensi/pemohon dalam konpensasi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada penggugat rekonsensi/termohon dalam konpensasi;
4. menghukum tergugat rekonsensi/pemohon dalam konpensasi untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada penggugat rekonsensi/termohon dalam konpensasi.

Dalam konpensasi dan rekonsensi, menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 76.500,00 (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pemohon telah sanggup melakukan sumpah Li'an tidak dilaksanakan dengan alasan termohon telah mengakui secara diam-diam terhadap apa yang dinyatakan oleh pemohon. Keputusan tersebut sampai dengan dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan agama tidak terdapat upaya hukum lain sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada putusan yang berkaitan dengan kewajiban bekas suami kepada istrinya jika terjadi perceraian, meskipun tergugat rekonsensi keberatan, pengadilan dapat menentukan besarnya itu kepada penggugat rekonsensi (pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) serta dengan pertimbangan sesuai dengan penghasilan tergugat rekonsensi harus membayar Mut'ah dengan pertimbangan menurut hukum besarnya Mut'ah adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (pasal 160 Kompilasi Hukum Islam).

Tuntutan penggugat rekonsensi tentang Nafkah Madliyah (masa lalu) selama enam bulan patut dipertimbangkan, karena walaupun antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) dalam hal ini tidak menutup kemungkinan menghalangi untuk menerima sebagian hak-haknya sebagai istri (pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam) dan juga istri dinilai taat sehingga tergugat rekonsensi sebagai suami wajib memberi nafkah kepada penggugat rekonsensi. Pernyataan ini sesuai dengan dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzzab Juz II hal 175. Gugatan rekonsensi hutang nafkah yang lalu (nafkah selama pisah) dapat dipertimbangkan dengan mengingat pada pasal 34 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Nafkah Iddah,

Kiswah, dan Maskan tidak dipertimbangkan karena antara tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladuhul) sehingga tidak ada masa tunggu (iddah).

## **2.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum atau Landasan Yuridis dalam skripsi yang berjudul konsekuensi yuridis gugatan rekonsensi dalam permohonan cerai talak (studi kasus Perkara Perdata Nomor 201/Pdt.G/1998/PA. Pas) adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 66 – 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 14 – 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, BAB XVI pasal 113 – 148 Kompilasi Hukum Islam serta sumber hukum lain yang relevan seperti Kitab Fiqih, dsb.

## **2.3 LANDASAN TEORI**

### **2.3.1 Pengertian dan Tata Cara Pengajuan Gugat Rekonsensi**

Gugat Rekonsensi ialah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka (Mertokusumo, 1998:99).

Gugatan Rekonsensi didefinisikan juga sebagai gugat intervensi. Gugatan ini dikenal dengan gugatan balik. Pengertian gugatan balik ialah gugatan yang diajukan oleh tergugat asli (penggugat dalam rekonsensi) dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. (Abdul M, 1996:72).

Adapun tujuan dari gugatan rekonsensi (Mertokusumo, 1998:101) adalah :

- a. menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;
- b. mempermudah prosedur;
- c. menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya;
- d. menetralkan tuntutan konpensasi;
- e. acara pembuktian, mempersingkat atau menyederhanakan;
- f. menghemat biaya.

Alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan gugat rekonsensi dalam perkara cerai talak menurut Harahap (1990:240-241) didasarkan atas :

1. Perkara gugat cerai sama persis dengan gugat contentiosa

Sekalipun pasal 66 ayat 1 menyatakan gugat cerai bersifat permohonan, sehingga seolah-olah bersifat valunter, tetapi pasal 66 ayat 2 yang dipertegas kemudian oleh pasal 67 huruf a kedudukan istri adalah sebagai "termohon" dalam pengertian "aktif". Istri sebagai pihak termohon tak ada bedanya dengan pihak tergugat. Istri bukan objek. Tetapi subjek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses perkara perdata biasa. Istri berhak membela dan mempertahankan haknya dalam proses pemeriksaan cerai talak. Itulah sebabnya jalan pemeriksaan persidangan bersifat "contradictoir" atau "optegenspraak". Saling berhak mengajukan replik-duplik. Saling berhak mengajukan alat pembuktian.

2. Kepada istri sebagai termohon diberi hak mengajukan upaya hukum banding

Alasan kedua yang memperkokoh alasan pertama pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diberi hak penuh oleh Undang-Undang untuk mengajukan upaya hukum banding. Hal itu memberi isyarat bahwa perkara permohonan cerai talak adalah bersifat "contentiosa" atau bersifat sengketa yang mengakui kedudukan hak kedudukan keperdataan istri sebagai termohon adalah sebagai "pihak" berhadapan dengan suami sebagai pihak pemohon. Berarti mereka berada dalam posisi yang sebagai pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara contentiosa.

Analisa hukum yang dikemukakan di atas sangat relevan, membenarkan tentang gugat rekonsensi dalam perkara cerai talak, asalkan gugatan yang diajukan benar-benar merupakan gugat beralasan yang berkisar pada masalah penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama. Misalnya, suami mengajukan permohonan cerai talak murni tidak digabungkan sekaligus dengan masalah penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama. Kasus yang seperti itu sangat relevan sekali istri mengajukan gugat rekonsensi tentang penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama. Gugat Rekonsensi yang semacam itu menurut Harahap (1990:241) benar-benar :

- a. mempunyai jalinan hubungan yang erat atau "innerlijke samenhangen" antara gugat konpensi dan rekonsensi;
- b. sekaligus dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari akibat gugat cerai talak apabila permohonan cerai talak dikabulkan;
- c. mempersingkat proses pemeriksaan perkara karena dalam satu proses yang sama dapat diselesaikan seluruh sengketa;

- d. memperingan biaya perkara sebab dengan gugat rekonsensi istri tidak dibebani membayar biaya perkara;
- e. menghemat waktu, sebab gugat harta bersama tidak perlu lagi diajukan nanti setelah penetapan cerai talak berkekuatan hukum tetap.

Tata cara mengajukan gugat rekonsensi memang masih sering terjadi perbedaan pendapat. Seolah-olah lain hakim lain pendapatnya, ada yang berpendirian sempit, mereka membatasi kebolehan pengajuan gugat rekonsensi terbatas hanya pada saat jawaban pertama. Harahap (1990:242-243) menyatakan sebagai berikut.

Pendirian yang semacam itu dapat dilihat dalam putusan MA tanggal 26 April 1979 No. 436K/Sip/1975, dimana dalam putusan ini gugatan rekonsensi dinyatakan tidak diterima atas alasan pertimbangan yang berbunyi “ Karena gugatan rekonsensi baru diajukan pada jawaban tertulis kedua, gugatan rekonsensi tersebut adalah terlambat “. Putusan MA No 329 K/SIP/1968 menegaskan “ Gugatan Rekonsensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab karena dalam pasal 158 RBg atau 132 HIR hanya disebut “jawaban” saja dan misalnya duplikpun merupakan jawaban meskipun bukan jawaban pertama.

Gugatan Rekonsensi juga disampaikan secara lesan dan hal itu terjadi apabila hakim berhadapan dengan tergugat yang kurang mampu yang kemungkinan besar terjadi di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu hakim harus menerima dengan cara mencatatnya secara rinci dalam berita acara sidang. Gugatan rekonsensi yang diajukan secara lesan supaya lebih jelas, hakim boleh memformulasinya dalam acara dan dalam putusan. Prinsip yang digunakan adalah gugatan rekonsensi yang berdiri sendiri yang tidak berkaitan dengan gugatan konsensi tidak dapat diterima. Penegasan seperti itu terlihat dalam Putusan MA No 1075 K/SIP/1973.

Menurut ketentuan pasal 132 a HIR/pasal 157 RBg terhadap setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonsensi kecuali dalam tiga hal, yaitu :

1. Penggugat dalam kualitas yang berbeda

Rekonsensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas, sedangkan rekonsensi ditujukan kepada diri penggugat pribadi dan sebaliknya.

2. Pengadilan yang memeriksa konpensi tidak berhak memeriksa rekompensi  
Gugatan rekompensi tidak dibenarkan apabila Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang secara mutlak baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut.

3. Perkara mengenai pelaksanaan putusan

Rekompensi tidak dilakukan apabila mengenai perkara pelaksanaan putusan hakim. Hal ini tidak lagi menyangkut penetapan hak karena perkaranya sudah diputus dan hanya tinggal pelaksanaan hak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim tersebut. Kompensi itu masih dalam penetapan hak oleh karena itu rekompensi atas pelaksanaan putusan harus ditolak.

Gugatan rekompensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yang diajukan oleh tergugat baik tertulis maupun lisan sebagaimana disebut dalam pasal 132 b (c) HIR dan pasal 158 (1) RBg. Gugatan konpensi dan rekompensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan. Menurut Wiryono Prodjodikoro, gugatan rekompensi masih dapat diajukan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian.

Gugatan rekompensi tidak dapat diajukan dalam tingkat banding apabila dalam tingkat pertama tidak diajukan (pasal 132 a (2) HIR dan pasal 157 (2) RBg). Proses pemeriksaan persidangan rekompensi adalah sebagai berikut :

- a. jika perkara berhubungan erat;
- b. jika perkara tidak berhubungan erat;
- c. putusan konpensi dan rekompensi.

Terhadap asas bahwa tuntutan rekompensi dapat meliputi segala hal ada pengecualian (pasal 132 a (1) no. 1,2,3 HIR, 157,158 RBg) :

- a. bila penggugat dalam konpensi bertindak karena suatu kualitas tertentu sedang tuntutan rekompensi akan mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bila penggugat bertindak sebagai pihak formil (asli) maka tuntutan rekompensi tidak boleh ditujukan kepada penggugat secara pribadi, bila penggugat bertindak sebagai pemberes ( Vereffenaar ) suatu perseroan maka tuntutan rekompensi tidak boleh mengenai penggugat secara pribadi;

- b. bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat rekonsensi tidak wenang memeriksa gugat rekonsensi;
- c. dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan.

Syarat-syarat gugatan rekonsensi menurut Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia adalah:

1. diajukan bersama-sama dengan jawaban;
2. dapat diajukan selama masih tetap dalam jawab menjawab sebelum tahap pembuktian;
3. diajukan terhadap penggugat *in persona* (bukan pada kuasanya) atau dalam kualitas atau dalam kedudukan yang sama dalam perkara itu;
4. gugatan rekonsensi tersebut masih dalam lingkup Pengadilan Agama;
5. gugatan Rekonsensi bukan mengenai pelaksanaan putusan;
6. substansi dari gugatan rekonsensi harus didasarkan pada alasan-alasan yang tepat;
7. apabila nilai yang diajukan dapat gugatan rekonsensi terlalu besar, maka akan diadakan penawaran. Dan apabila setelah munculnya gugatan rekonsensi pada suatu perkara perdata dalam jangka waktu tertentu tidak ditanggapi ataupun dijawab, maka gugatan tidak diteruskan atau ditutup. Solusi terakhir adalah keputusan hakim dengan pertimbangan kelayakan.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menghindari penundaan sidang atas permintaan dari para pihak yang merupakan salah satu taktik untuk mengulur-ulur waktu atau secara *ex officio* tanpa adanya alasan yang sangat mendesak (*volstrekte noodzakelijkeheid*). Pasal 159 ayat 4 HIR, pasal 186 ayat 4 RBg.

### 2.3.2 Pengertian dan Alasan-alasan Perceraian

#### Pengertian Perceraian

Perceraian dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. ( Subekti, 1995:42)

Pengkajian Fiqih yang bersumber dari hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majjah (Harahap,1990:230) menyebutkan “talak berarti melepaskan ikatan yaitu

melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas atau shorih ataupun dengan kata-kata sindiran atau kinayah”.

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian atau cerai secara Islam berarti juga talak.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah di depan Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian perceraian di atas, perceraian hanyalah merupakan salah satu bentuk atau cara pemutusan perkawinan, karena dalam Undang-undang yang telah ada, istilah perceraian tidak diterangkan secara jelas, bahkan asas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mempersulit perceraian. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian merupakan salah satu fenomena kehidupan yang banyak dialami masyarakat walaupun tidaklah semua orang ingin menghendaknya.

Definisi-definisi para ahli tersebut diatas, tampak keinginan bahwa talak akan diterjemahkan menjadi “perceraian” sedangkan bentuk perceraian lainnya, seperti fasakh atau syiqoq akan dimasukkan kebawah bentuk “atas keputusan pengadilan”, tetapi karena perubahan ini merupakan konsensus dan konsensus tidak berhasil disosialisasikan dengan baik, maka keinginan para ahli tersebut belum terealisasikan.

### **Alasan-alasan Perceraian**

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian seperti yang termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ialah :

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan :

1. suami melanggar taklik talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, pasal 1 (e) Kompilasi Hukum Islam ;
2. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

### **2.3.3 Tata Cara dan Pembuktian Pemeriksaan Perkara Cerai Talak**

Permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 – 72 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 14 – 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, BAB XVI pasal 113 – 148 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum acara khusus, dan juga BAB IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989.

Cerai Talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri yang dalam hal ini, suami yang menalak istri dengan maksud untuk menceraikannya.

Khusus mengenai perkara perceraian, pembuktiannya dilakukan sesuai dengan alasan cerai yang dikemukakan (Hamid, 1996:119).

Secara umum, pembuktian dapat dilakukan dengan mengemukakan surat, saksi, ahli, sumpah yang kesemuanya itu tidak perlu apabila termohon mengakui kebenaran permohonan atau gugatan (Hamid, 1996: 120).

Pembuktian pemeriksaan perkara cerai talak.

Pembuktian dalam Hukum Acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. (Sudikno, 1998:109).

Pembuktian Pemeriksaan Perkara Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di Kepaniteraan (pasal 68 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989). Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi ( pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan penjelasannya). Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan ditetapkan :

1. selambat-lambatnya tiga puluh hari, yaitu jika dalam keadaan normal, di mana para pihak ada dalam satu wilayah Hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan (pasal 68 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);
2. sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan, yaitu apabila termohon tidak diketahui tempat kediamannya di Indonesia, dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yaitu apabila termohon bertempat tinggal atau kediaman di luar negeri (pasal 27, pasal 29 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975), menurut kebijaksanaan hakim, yaitu dalam hal-hal yang lain diluar yang telah diatur tersebut diatas, hakim dalam menetapkan waktu dalam mengadakan sidang perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh pemohon maupun termohon atau kuasa mereka (pasal 29 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil

menurut ketentuan yang berlaku (pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989). Pelaksanaan sidang pada sidang pemeriksaan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya tidak mengurangi kewenangan hakim untuk mendengar langsung dari yang bersangkutan (Asas Oral Debat pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Upaya selanjutnya dilakukan komulasi perkara dan upaya perdamaian, apabila tercapai perdamaian maka harus dicabut dan tidak perlu dibuatkan akta perdamaian, melainkan dibuat “penetapan” yang isinya mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut kembali perkaranya, menyatakan perkara tersebut telah dicabut dan di coret dari Register Induk Perkara yang bersangkutan, serta menyatakan bahwa kedua belah pihak (suami, istri) masih terikat dalam perkawinan. Jika upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dengan pembuktian yang dalam skripsi ini pembuktian dalam perkara perceraian (cerai talak).

Hukum Pembuktian dalam perkara cerai talak diatur secara khusus dengan melihat secara rinci alasan-alasan cerai talak itu sendiri Muktiarto(1996:210-212) yaitu sebagai berikut :

1. alasan cerai karena istri berbuat zina

jika pemohon tidak dapat melengkapi bukti-bukti dengan 4 orang saksi dan pihak istri menyangkal tuduhan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut bukan tiada pembuktian sama sekali serta peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari suami maupun dari istri, maka :

- a. hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon untuk bersumpah;
- b. pihak termohon (istri) diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan sumpah;
- c. penyelesaian yang semacam ini dilakukan dengan cara Li'an (sumpah yang diucapkan antara suami atau istri yang menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya pasal 87, 88 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989).

Jika pihak termohon mengakui tuduhan pemohon, maka hakim harus meneliti lebih lanjut kebenaran pengakuan tersebut dan bilamana perlu dengan saksi-saksi atau dengan alat bukti lainnya untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam perceraian;

2. alasan cerai karena istri menjadi pemabok, madat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka pembuktian dilakukan dengan alat bukti menurut pembuktian dalam hukum acara perdata;

3. alasan cerai karena istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diatur dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
4. alasan cerai karena istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yaitu pemohon cukup menyampaikan putusan pengadilan dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);
5. alasan cerai karena istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan suami, pembuktian dilakukan menurut hukum pembuktian dalam perkara perdata biasa;
6. alasan cerai talak karena istri mendapat cacat badan/ penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dengan cara :
  - a. pengakuan dari istri dimuka sidang dengan menunjukkan adanya cacat atau penyakit secara nyat kepada hakim
  - b. keterangan saksi-saksi yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim atau bila perlu dengan saksi ahli
  - c. memerintahkan kepada termohon untuk memeriksakan diri ke dokter (pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);
7. alasan perceraian karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 22, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989), sebagai berikut :
  - a. syiqoq, perselisihan tajam antara suami istri;
  - b. hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu;
  - c. hakim harus meneliti, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
  - d. hakim harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran apakah mempengaruhi hal prinsipil bagi keutuhan rumah tangga;
  - e. hakim harus mendengarkan saksi-saksi;
  - f. setelah mendengar saksi-saksi, hakim boleh mengangkat satu atau lebih anggota keluarga untuk dijadikan Hakam (fakultatif);
  - g. hakim mengangkat Hakam di bawah sumpah, kemudian mendeskripsikan tugas-tugas Hakam. Hakam melaporkan hasil tugas kepada hakim dimuka sidang;
  - h. perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai :
    - 1) sebab perselisihan dan pertengkaran;

- 2) sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran;
- 3) tidak adanya harapan untuk rukun lagi dalam rumahtangga;
8. alasan cerai karena istri murtad, dibuktikan dengan pengakuan istri, saksi-saksi dan atau alat bukti tertulis;
9. undang-undang tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan melainkan harus dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang yang kemudian diambil putusan, biaya perkara, sidang penyaksian ikrar talak dan terakhir pengiriman salinan penetapan.

Umumnya, proses pemeriksaan atau tahap-tahap pemeriksaan perkara cerai talak di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam Hukum Acara Perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.

#### 2.3.4 Hak-hak Istri Akibat Cerai Talak

Sebelum membahas mengenai hak-hak istri akibat perceraian talak, akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini berkaitan dengan hak-hak istri akibat cerai talak. Di antaranya adalah :

1. **syirkah** (harta kekayaan dalam perkawinan), yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam);
2. **nafkah madhiyah** disebut juga nafkah terutang yang harus diberikan oleh suami kepada istri (pasal 149(a dan b) Kompilasi Hukum Islam);
3. **hadhonah** (pemeliharaan anak) ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (pasal 1(g) Kompilasi Hukum Islam);
4. **nafkah mut'ah** ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (pasal 1(j) Kompilasi Hukum Islam);
5. **qobla addukhul** ialah suami istri yang belum atau tidak pernah melakukan hubungan intim setelah menikah (pasal 149(a) Kompilasi Hukum Islam);

6. **kiswah** ialah pemberian yang dilakukan suami kepada istri berkaitan dengan pakaian, kosmetik dan perhiasan;
7. **maskan** ialah hadiah yang diberikan suami kepada istri;
8. **nafakah** ialah biaya hidup yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai wujud tanggung jawab suami (kebutuhan hidup sehari-hari) (pasal 1 Kompilasi Hukum Islam).

Hak-hak istri setelah putusan cerai talak ditentukan bahwa walaupun antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla addukhul) dalam hal ini tidak menuntut kemungkinan menghalangi untuk menerima sebagian hak-haknya sebagai istri, karena dalam perkara tersebut, pemohon yang pergi meninggalkan termohon, sedangkan termohon sebenarnya masih siap dikumpulkan sebagaimana layaknya suami istri seperti yang telah dijelaskan dalam fakta.

Hak-hak istri setelah putusanya ceri talak terdapat dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

1. memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut Qobla Addukhul;
2. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau sebagian apabila qobla addukhul (jika ada);
4. memberikan biaya hadhonah, untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain hal-hal di atas, pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pembuktian Status Anak dalam Gugatan Rekonpensi Oleh Termohon

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 selain mengatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama di dalamnya juga mengatur tentang hukum acaranya yang diletakkan pada ketentuan BAB IV yang terdiri dari 37 pasal. Masalah pembuktian juga merupakan bagian dari Hukum Acara, akan tetapi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menampakkan hubungan hukum dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR dan R.Bg. Hubungan kedua hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagai hukum khusus (*lex specialis*) sedangkan HIR dan R.Bg sebagai Hukum Umum (*lex generalis*).

Pembuktian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama hanya ada lima hal dan semua acara pembuktian yang telah diatur tersebut terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan menurut (Supramono 1993:54) meliputi :

1. pembuktian dalam permohonan cerai talak (pasal 70);
2. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (pasal 74);
3. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (pasal 75);
4. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (pasal 76);
5. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (pasal 87).

Pembuktian yang telah diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ada tiga pembuktian yang tidak diatur di dalamnya. Menurut Supramono (1993:72-73) ialah kasus manajemen pembuktian dalam gugatan pembagian harta bersama, pembuktian dalam permohonan status anak (sah atau tidaknya seorang anak), pembuktian dalam permohonan pembatalan perkawinan atas alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Pembahasan skripsi ini dititikberatkan pada masalah tentang sah atau tidaknya seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :

- a. seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan;
- b. pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, putusan perkara No 201/Pdt.G/1998/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan, dalam salah satu petitum permohonan pemohon, pemohon mengingkari tentang lahirnya seorang anak (Rokhmad Rokhim, 4 bulan) dari istrinya yang disebut sebagai termohon. Pemohon mengemukakan bahwa anak yang lahir tersebut bukanlah darah dagingnya walaupun dalam akta kelahiran yang sah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Upaya yang dilakukan untuk memperkuat argumennya tersebut pemohon bersedia melakukan sumpah Li'an, sementara itu mendasarkan pada permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan gugatan balik atau melakukan rekonsensi dengan mengajukan alat bukti berupa akta kelahiran. Akta kelahiran tersebut merupakan akta kelahiran sah sang anak serta mengajukan nafkah hadhonah untuk sang anak dan biaya ganti rugi melahirkan.

Lingkungan di dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sumpah Li'an merupakan pembuktian yang kuat. Suami diperbolehkan Undang-Undang untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya dengan mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak yang dilahirkan tersebut. Alasan penyangkalan karena istri telah berbuat zina sehingga melahirkan anak yang tidak diinginkan berdasarkan pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dibuktikan dengan sumpah.

Pengertian mengenai sumpah Li'an dikemukakan oleh Supramono (1993:60) sebagai berikut:

sumpah Li'an merupakan sumpah yang dilakukan dengan nama Allah sebanyak lima kali. Empat kali bersumpah bahwa yang telah dituduh benar, kemudian sumpah yang kelima ialah kutukan (laknat) Tuhan akan menimpa kepadanya kalau ia berdusta. Namun pihak istri dapat terhindar

dari hukuman itu apabila bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya telah berdusta lalu diteruskan dengan sumpah kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya apabila yang dituduhkan oleh suaminya ternyata benar.

Pasal 87 UU No 7 1989 menyatakan bahwa apabila suami yang bersumpah caranya sama dengan Li'an, apabila isteri yang bersumpah caranya sama dengan dalam hukum acara biasa.

Khusus mengenai perkara perceraian pembuktian dilakukan sesuai dengan alasan cerai yang dikemukakan. Secara umum, pembuktian dapat dilakukan dengan mengemukakan surat, saksi, ahli, sumpah yang kesemuanya tidak perlu dilakukan apabila termohon/tergugat *mengakui* kebenaran permohonan/gugatan (A.T. Hamid, 1994:119).

Pembuktian mengenai status anak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka untuk pembuktian ini Pengadilan Agama telah mendatangkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, mempertimbangkan akta kelahiran si anak, serta mendengarkan pengakuan dari pemohon. Dasar hukum yang dipergunakan adalah sumber hukum Islam lain yang relevan seperti Kitab Fiqih atau sumber hukum Islam lainnya. Jika sumber hukum Islam yang lain tidak memenuhi untuk pengambilan putusan maka hakim menggunakan hukum pembuktian yang berlaku di pengadilan negeri atau selain yang diatur dalam ketentuan formal juga dapat menerapkan pembuktian yang terdapat dalam praktek pengadilan negeri (tersirat dalam pasal 54 UU No 7 1989).

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai status anak dijelaskan dalam pasal 99 dan pasal 101 dan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan pada pasal 42,43 dan 44. Berdasarkan pada aturan Islam tersebut status anak dapat dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Fakta mengenai perkara cerai talak yang telah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa pemohon dalam replik maupun re replik menyatakan keraguannya bahwa anak yang bernama Rokhmad Rokhim disebutkan sebagai anak sah yang lahir dari hubungan antara pemohon dengan termohon yang mendasarkan pada jarak terakhir melakukan hubungan intim dengan usia kandungan yang dikandung termohon. Pemohon berpendapat bahwa ada orang lain yang selain dia yang melakukan hubungan intim juga dengan termohon.

Pengingkaran status anak yang dilakukan oleh pemohon merupakan perbuatan yang sah menurut hukum dan merupakan hak dari suami yang dapat kita rujuk pada pasal 101 Kompilasi Hukum Islam Buku I yang selengkapnya berbunyi “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkannya dengan Li’an”.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat dilakukan analisa hukum tentang status anak dengan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Pertama-tama maka perlu didefinisikan mengenai pengertian anak sah. Pengertian anak sah dapat ditemui pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 101-102 juga menuliskan tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak dan juga mengingat pada ketentuan pasal 103 (ayat 1) yang menyatakan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain.

Perkara ini telah menjelaskan bahwa anak yang bernama Rokhmad Rokhim adalah anak sah pemohon dan termohon yang telah dibuktikan dengan akta kelahiran Nomor 562/III/1998. Analisa awalnya, harus mengikuti hukum pembuktian yang berlaku, khususnya mengenai kekuatan pembuktian dari akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, namun kebenarannya dapat disangkal oleh pihak lain berdasarkan dalil-dalil yang dibenarkan atau diterima oleh hukum atau selama dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian dari akta Muktiarto (1996:202) dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. kekuatan pembuktian lahir  
kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta tersebut, maksudnya adalah bahwa surat yang kelihatannya seperti akta harus diberlakukan sebagai akta dan mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;
2. kekuatan pembuktian formil  
kekuatan pembuktian formil berhubungan dengan pernyataan “Benarkah ada pernyataan?”. Jadi kekuatan formil ini didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan ini memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak yang berkepentingan telah menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat didalam akta tersebut;
3. kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini memberikan kepastian tentang materi atau akta artinya bahwa memberikan kepastian tentang pejabat atau para pihak yang menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Kekuatan pembuktian materiil disebut kekuatan mengikat, karena pada hakekatnya bertujuan menerangkan kedudukan para pihak pada kedudukan yang teruraikan dalam akta.

Perkara Perdata yang terdapat pada putusan No 201/Pdt.G/1998/PA.Pas mengenai status anak yang bernama Rokhmad Rokhim yang dilahirkan oleh termohon di dalam proses pengadilan menunjukkan bahwa hakim menerima akta kelahiran dari Rokhmad Rokhim sebagai barang bukti yang sah dan tidak menyangkalnya. Hakim akan tetapi memutuskan bahwa anak tersebut bukan merupakan anak sah dari termohon dengan menggunakan pertimbangan sumber hukum Islam dari Kitab Al – Fiqhul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbati Azzahilii, hal 148 Juz 7 bahwa jika anak lahir kurang dari 6 bulan sejak akad pernikahannya tersebut maka tidak ditetapkan nashabnya kecuali apabila sang ayah mengakui bahwa anak itu adalah anaknya.

Ditinjau dari hukum pembuktian yang berdasarkan alat bukti yang ada yaitu akta kelahiran, dapat diketahui bahwa akta kelahiran itu memang merupakan alat bukti yang kuat akan tetapi bukan merupakan alat bukti yang mutlak. Jika ditinjau dari kewenangan hakim Pengadilan Agama, hakim tidak dapat memutuskan melebihi apa yang diminta oleh para pihak.

Pelaksanaan mengenai sumpah Li'an, hakim dapat memutuskan dilaksanakan atau tidaknya sumpah Li'an berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut R. Subekti (2000:56) menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian tersebut pemohon tidak melakukan perlawanan seperti apa yang dituduhkan dalam arti mengakui secara diam-diam, maka sumpah tersebut tidak perlu dilaksanakan karena alasan untuk pengambilan keputusan sudah cukup.

### **3.2 Konsekuensi Yuridis Putusan Hakim terhadap Gugatan Rekonpensi.**

Pembahasan mengenai keputusan Peradilan Agama bermaksud memperlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 57, 60, 61, 62

dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Bentuk keputusan Peradilan Agama dapat diketahui ketentuan pasal 57 ayat 2, pasal 59 ayat 2, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian selain dari pada pasal-pasal yang disebut diatas masalah bentuk keputusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 60. Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama, yang terdiri dari penetapan dan putusan seperti yang dikemukakan oleh Harahap (1990:339-347):

### 1. bentuk penetapan

menurut penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang disebut dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara "permohonan". Jadi bentuk keputusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan, gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan keputusan penetapan. Dengan kata lain, undang-undang menilai keputusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan yang lazim disebut "*besicking*" dalam arti luas. Tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan gugat yang bersifat permohonan, sudah dibahas pada bab sebelumnya yang dijelaskan bahwa gugat permohonan adalah gugat yang bersifat "*valuntaire*" dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada dirinya. Ciri-cirinya merupakan gugat secara sepihak. Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat sekalipun terkadang dalam permohonan ada dibawa-bawa nama orang lain tapi orang itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam gugat yang bersifat valunter hanya sebagai objek. Ciri yang lain tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan, tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Ciri selanjutnya petitum dan amar gugat permohonan bersifat *deklarator*. Mengenai asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya "kebenaran sepihak". Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon. Dari sinilah muncul asas ketiga yaitu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan penetapan tidak dapat diminta eksekusi kepada pengadilan;

### 2. bentuk putusan

keputusan yang berbentuk putusan menurut penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya sengketa. Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut gugat yang "*contentiosa*". Tentang permasalahan gugat kontentiosa sudah dibicarakan secara ringan pada saat menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan gugatan seperti yang telah diuraikan diatas, setiap gugatan yang bersifat contentiosa pada

prinsipnya akan mewujudkan keputusan pengadilan yang bersifat “*condemnatoir dan berkekuatan eksekutorial*”. Ciri-ciri yang melekat adalah :

a. bersifat partai

pemahaman keputusan pengadilan yang berbentuk “putusan” yang bersifat *condemnatoir* dan eksekutorial, maka ciri utamanya adalah mengandung sengketa antara dua atau beberapa orang anggota masyarakat terjadi hubungan hukum timbal balik. Misalnya hubungan hukum suami istri dalam bentuk perkawinan, suami melanggar kewajiban sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena gugat yang *contentiosa* mengandung sengketa sudah barang tentu persengketaan mesti melibatkan dua atau beberapa pihak. Yakni pihak-pihak yang bersengketa. Dari sinilah lahir asas yang menentukan setiap gugat yang bersifat gugatan atau *contentiosa* mesti “bersifat partai”. Ada pihak penggugat dan ada pula pihak tergugat setiap perkara yang mengandung sengketa tidak dapat diselesaikan secara *valunter*,

b. bersifat *contradictoir*

asas lain yang melekat pada perkara *contentiosa*, proses pemeriksaan mesti bersifat “*contradictoir*”. Maksudnya tata cara pemeriksaan perkara mesti dilakukan jawab menjawab secara timbal balik. Tergugat mesti dipanggil menghadiri pemeriksaan sidang pengadilan dan dalam sidang pemeriksaan kepada pihak tergugat diberi hak bebas dan leluasa untuk membela hak dan kepentingannya atas gugatan penggugat. Maka terjadilah dalam pemeriksaan persidangan suatu dialog langsung dalam bentuk “replik” dan “duplik”. Disamping replik dan duplik kepada penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugat. Sebaliknya kepada pihak tergugat diberi pula hak untuk mengajukan “bukti lawan” atau “*tegen bewijs*” untuk melumpuhkan pembuktian penggugat. Kemudian kepada para pihak diberi hak untuk mengajukan “konklusi atau kesimpulan”. Juga kepada tergugat jika memungkinkan diberi pula hak untuk mengajukan gugatan balik dalam bentuk *rekonpensi*,

c. bersifat *condemnatoir*

oleh karena dalam perkara yang didasarkan pada gugat *contentiosa* bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan, pihak tergugat dapat menuntut agar hakim “menghukum” pihak tergugat. Pihak penggugat dapat menuntut agar hakim menghukum pihak tergugat. Pihak penggugat dapat menuntut putusan “*condemnatoir*” dalam petitum gugat. Yakni meminta kepada hakim agar tergugat dihukum menyerahkan, membongkar, mengosongkan, membagi, melakukan atau tidak melakukan atau pembayaran sejumlah uang,

d. mengikat kepada para pihak

keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari gugatan yang bersifat *contentiosa* telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum bagi pihak yang berperkara. Bersama-sama dengan itu putusan mengikat terhadap para pihak yang berperkara, terhadap orang yang mendapat hak dari mereka dan terhadap ahli waris

mereka. Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang mendapat hak dari mereka para pihak mesti tunduk memtaati keputusan. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan kepada pihak yang lain. Keingkaran untuk memenuhi dan memtaati bisa menimbulkan akibat hukum,

e. putusan mempunyai nilai kekuatan pembuktian

hal lain yang tidak kurang pentingnya adalah asas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada putusan. Sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada setiap putusan pengadilan dengan sendirinya menurut hukum melekat pada nilai kekuatan pembuktian yang menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapat hak dari mereka dan ahli waris mereka. Maksudnya kapan saja timbul sengketa di kemudian hari dan sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat “sempurna” (*volledig*), “mengikat” (*bendede*) dan memaksa (*dwingend*). Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur “*ne bis idem*” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan gugat tidak dapat diterima,

f. putusan mempunyai kekuatan eksekutorial

sifat atau asas lain yang terkandung dalam keputusan pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir*, maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau memtaati putusan secara sukarela putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasar ketentuan pasal 195 HIR atau pasal 206 Rb.g. Hal ini sesuai dengan asas yang telah dibicarakan bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan yang telah dibicarakan bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat para pihak.

Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan No 201/Pdt.G/1998/PA.Pas telah menjatuhkan putusan kepada termohon dan pemohon dalam gugatan konpensi maupun rekonpensi yang substansinya sebagai berikut :

dalam konpensi :

1. mengabulkan permohonan pemohon;
2. memberi izin kepada pemohon (Rofi'i bin Salam) untuk mengucapkan ikrar talak atas termohon ( Nur Rokhmah binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan).

dalam rekonpensi :

1. mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/termohon dalam konpensi untuk sebagian;

2. menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonsensi/termohon dalam konpensi mengenai kiswah, biaya melahirkan dan obat-obatan, hadhona dan maskan tidak dapat diterima;
3. menghukum tergugat rekonsensi/pemohon dalam konpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 185.000,- kepada penggugat rekonsensi/termohon dalam konpensi;
4. menghukum tergugat rekonsensi/pemohon dalam konpensi untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp. 315.000,- kepada penggugat rekonsensi/termohon dalam konpensi;

dalam konpensi dan rekonsensi menghukum pemohon dalam konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 76.500,-.

Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No 201/PDT.G/1998/PA.Pas yang dijatuhkan pada tanggal 09 September 1998 dan pengucapan ikrar talak dilakukan pada hari Rabu, tanggal 09 September 1998. Oleh karena itu putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat condemnatoir dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan, serta melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Penetapan mengenai permohonan perceraian ialah sejak ikrar talak dipersidangan yang diadakan khusus untuk penyaksian ikrar tersebut oleh Pengadilan Agama (Hamid, 1996:121). Panitera atau pejabat yang ditunjuk harus mengirim salinan penetapan atau putusan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk didaftarkan.

Panitera wajib memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak, selambat-lambatnya dalam tujuh hari sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diberitahukan kepada para pihak.

Putusan yang bersifat condemnatoir dan mempunyai kekuatan eksekutorial mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hasil putusan tersebut. Pengadilan

Agama kini sudah mempunyai jurusita sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan dari Pengadilan Negeri untuk eksekusi (Hamid, 1996:122). Konsekuensi terhadap para pihak yang lalai dalam melaksanakan hasil keputusan menurut A.T. Hamid (1996:123) adalah:

1. kalau putusan berisi penyerahan benda tertentu maka benda itu diperintahkan agar disita untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang menang, kalau perlu dengan alat kekuasaan negara;
2. kalau putusan berisi perintah penyerahan sejumlah uang, maka dapat diperintahkan agar benda bergerak milik tereksekusi dilelang melalui Juru Lelang Negara. Kalau tidak ada benda bergerak, barulah boleh benda tetap, sampai dicapai harga yang diperlukan;
3. kalau putusan berisi perintah agar tereksekusi melakukan perbuatan tertentu olehnya sendiri, maka pihak yang menang dapat memohon sedari semula dalam petitum gugatan agar dikenakan uang paksa untuk setiap hari kelambatan atau agar diganti dengan sejumlah uang yang sebanding dengan itu. Tetapi uang paksa tidak dapat diminta kalau prestasi itu berupa sejumlah uang.

### 3.3 Kajian

Konsekuensi Yuridis Gugatan Rekonpensi dalam Permohonan cerai talak yang terdapat dalam putusan No. 201/Pdt.G/1998/PA.Pas menggambarkan dengan jelas bahwa dalam Pengadilan Agama pihak termohon dalam rekonpensinya diperbolehkan untuk mengajukan gugatan yang sama, yaitu sama-sama mengajukan perceraian. Berbeda dengan Pengadilan Negeri yang tidak memperbolehkan adanya kesamaan petitum permohonan atau gugatan, apabila pihak pertama sudah mengajukan perceraian maka pihak kedua dalam rekonpensinya tidak diperbolehkan mengajukan perceraian. Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara tersebut.

Pengingkaran terhadap status anak yang dilakukan oleh pemohon serta pelaksanaan perkawinan karena keterpaksaan (pembebanan tanggung jawab atas kehamilan termohon) menjadi dasar permohonan talak Rofi'i bin Salam terhadap istrinya Nur Rohmah binti Ibrahim. Pengadilan Agama Pasuruan dalam menangani perkara tersebut sudah dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku. Alasannya, pengingkaran terhadap status anak tersebut

perlu dibuktikan untuk memperkuat pernyataan tersebut, sedangkan pembuktian mengenai status anak belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai undang-undang tentang Peradilan Agama. Hakim akhirnya membuktikan dengan menggunakan alat bukti yang ada, yaitu akta kelahiran sang anak, dengan keterangan para saksi serta pengakuan para pihak. Pemeriksaan terhadap alat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak kemudian dilakukan oleh hakim. Kesimpulan akhirnya diambil oleh hakim setelah hakim mendasarkan pembuktiannya pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta sumber hukum lain yang relevan seperti Kitab Fiqih, dsb. Pengakuan secara diam-diam yang dilakukan termohon juga memperkuat pembuktian yang memutuskan bahwa anak tersebut bukan anak sah pemohon dan mengabulkan permohonan cerai tersebut.

Gugatan reconpensi yang diajukan oleh termohon tentang biaya mut'ah, nafkah madliyah, maskan, kiswah juga dipertimbangkan oleh hakim mengingat termohon dalam keadaan qobladukhul. Menurut Kompilasi Hukum Islam, jika istri dalam keadaan qobladukhul nafkah iddah, kiswah dan maskan tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu hakim mengabulkan sebagian gugatan reconpensi yaitu membebankan mut'ah dan nafkah madliyah kepada pemohon atas kewajibannya sebagai suami serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Jadi, hakim dalam memutus perkara sudah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kosekuensi yuridisnya atas putusan tersebut adalah para pihak diharuskan melaksanakan hasil putusan dengan sebaik-baiknya.



**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan:**

Uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada pembahasan permasalahan pada skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. adanya putusan mengenai penetapan status anak yang diajukan dalam gugatan rekonsensi oleh termohon, termohon menyodorkan alat bukti berupa akte kelahiran yang merupakan akta otentik. Pengadilan Agama menggunakan hukum pembuktian berupa pemeriksaan akte kelahiran, pemeriksaan saksi-saksi yang dikuatkan dengan pengakuan para pihak dengan landasan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta sumber hukum Islam dalam Ilmu Fiqih karena mengenai status anak tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Agama akhirnya pengadilan memutuskan bahwa anak tersebut bukan anak sah pemohon atau menolak gugatan rekonsensi termohon mengenai status anak dan mengabulkan permohonan cerai serta mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi.

Penulis menganut pendapat yang sama dengan putusan pengadilan tersebut karena hakim tidak dapat memutuskan melebihi apa yang diminta oleh para pihak, selain itu termohon telah mengakui secara diam-diam tentang apa yang diragukan atas status anak tersebut sehingga menjadi dasar pengambilan putusan oleh hakim dan tidak dilaksanakannya sumpah Li'an;

2. konsekuensi yuridis dalam gugatan rekonsensi tersebut pengadilan sudah mengeluarkan putusan yang bersifat condemnatoir dan memiliki kekuatan eksekutorial. Pemohon diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan serta membayar biaya mut'ah dan nafkah madliyah kepada termohon dan membebankan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Pasuruan. Oleh karena itu putusan tersebut mengikat para pihak.

#### 4.2 Saran-saran:

1. hendaknya dalam kehidupan sehari-hari selalu berhati-hati dalam melakukan hubungan dengan lawan jenis karena seks bebas bukan solusi, jika terjadi seperti kasus di atas akan berdampak tidak baik bagi perkembangan sang anak yang harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya;
2. hendaknya para pihak melaksanakan dengan sebaik-baiknya hasil keputusan tersebut dan apabila para pihak lalai dalam pelaksanaannya, pengadilan mampu menerapkan eksekusi yang telah diatur dan ditetapkan.



**Daftar Pustaka**

- Abdullah, G.1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Abubakar, A.1995. *Hal Ichwal Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPEKA Islam.
- Effendi, B, M. Tasmin dan A. Chodari. 1991. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamid, T.A. 1996. *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangny*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y.1990. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Kansil, CST.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S.1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muktiarto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, B.H. dan S. Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Nizar, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prinst, D.1992. *Strategi Menyusun dan Mengani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro,W. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R.1995. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Lampiran UU Nomor 1 1974 dan PP No. 9 1975 tentang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_.1995. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Supramono, G. 1993. *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Jakarta: Alumni.

Universitas Jember, Tim. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Jember.



SALINAN :

P U T U S A N

Nomor : 201/Pdt.G/1998/PA.Pas

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ROFI'I bin Salam, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai tukang kayu di Jaan Suasta, bertempat tinggal di Dusun Pedok, Rt.01/Rw.04, Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan disebut sebagai PEMOHON;-----

M e l a w a n :

NUR ROKHMAH binti Ibrohim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Bandaran, Rt.01/Rw.02, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang sah nama MASTUTI UMRIN, SH., Pengacara berkedudukan di Klathek Loc No. 37, Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 25 Mei 1998 Nomor : 04/Ratek/V/1998, selanjutnya disebut sebagai KUASA TERMOHON:-----



PENGADILAN AGAMA tersebut di atas ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ;-----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 1998 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, dengan Register Perkara Nomor : 201/Pdt.G/1998/PA.Pas., bermaksud hendak menalak Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 05-11-1997, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/05/XI/1997 tanggal 05-11-1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan ;-----
- Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul sebagai suami istri. Pemohon bertempat kediaman di rumah orang tuanya di Desa Prodo, Termohon di rumah orang tua sendiri di Desa Bandaran dan belum melakukan hubungan kelamin, sedangkan Termohon waktu akad nikah dalam keadaan hamil 6 bulan dan sekarang telah melahirkan seorang anak di luar nikah ;-----
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan disebabkan pernikahannya dahulu bukan atas dasar cinta sama cinta, hanya karena omongan dari masyarakat ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon secara otomatis sejak melangsungkan akad nikah hingga sekarang selama 6 bulan tidak pernah kumpul dalam satu tempat tinggal yaitu Pemohon kerja sebagai pelayan

toko di Surabaya, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan ;-----

- Bahwa Pemohon selama itu hanya kirim uang sebanyak 2 X sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kirim ketiga kalinya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon telah cukup berusaha melakukan usaha perdamaian baik sendiri, maupun dengan cara melibatkan orang tua/keluarga, akan tetapi Termohon sama sekali tidak menampakkan itikad baiknya untuk berdamai dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi keutuhannya ;-----

- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ;-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;-----
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Termohon diwakili oleh kuasanya (kuasa hukum), Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka kemudian dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon (kuasanya) telah memberikan jawabannya tertanggal 27 Mei 1998, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN POKOK (KONPENSI):

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05-11-1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/06/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama : ROKHMAD ROKHIM (usia 4 bulan) ;-----
- Bahwa sebelum perkawinan tersebut di atas dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan cinta, yang mana antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin berkali-kali ditujuh tempat, yakni : 1). Di belakang rumah Termohon. tepatnya di bawah pohon mangga sebanyak empat kali; 2). Di belakang rumah Bu Robi (tetangga Termohon) sebanyak satu kali; 3) Di belakang rumah Bu Isha (tetangga Termohon) sebanyak tiga kali; 4). Di belakang rumah Bu Pak (satu kali); 5). Di belakang garasi Pak Sucipto (dua kali); 6). Di belakang rumah Pak Kusen; dan 7). Di Skep. Dan hal-hal ini diakui "benar" oleh Pemohon dengan sadar tanpa paksaan dihadapan Aparat Desa Bandaran, Kecamatan Winongan ;-----
- bahwa akibat dari hubungan kelamin tersebut Termohon hamil, Pemohon sebagai pria yang menghamili Termohon dituntut untuk bertanggung jawab, maka dilangsungkanlah perkawinan tersebut di atas, dan sebagai buah dari percintaan, mereka lahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 4 bulan tersebut di atas, yang lahir di Rumah Sakit (RSUD) Kodia Pasuruan;
- Bahwa benar sejak perkawinan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul satu sama lain ;-----



- 
- a. memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----
  - b. memberikan nafakah 6 bulan X Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diperhitungkan terus sampai selama dalam iddah ;-----
  - c. memberikan Kiswah : untuk pakaian, alat kosmetik dan perhiasan senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;--
  - d. memberikan semua biaya yang telah dikeluarkan selama melahirkan di Rumah Sakit dan biaya pembelian obat-obat senilai Rp. 1.007.100,00 (satu juta tujuh ribu seratus rupiah) ;-----
  - e. memberikan hadlanah bagi seorang anak senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - f. memberikan maskan senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada majlis Hakim, agar memutuskan sebagai berikut :-----

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi selutuhnya ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :-----
  - a. Mut'ah sebedar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----
  - b. Nafakah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) dan diperhitungkan terus sampai selama masa iddah ;-
  - c. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----
  - d. Biaya melahirkan dan obat-obat yang telah dibeli senilai Rp. 1.007.100,00 (satu juta tujuh ribu seratus rupiah) ;-----
  - e. Hadlanah senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - f. Maskan senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;-----

3. Menghukum Tergugat kekompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :-----

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

Menimbang, bahwa jawaban Termohon (kuasanya) tersebut, Pemohon memberikan replik secara lesan yang pada pokoknya apa yang dikemukakan oleh Termohon (kuasanya) ada yang perlu dijelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon mengakui telah melakukan hubungan kelamin tersebut namun sebelum menikah :-----
- Bahwa kehamilan Termohon adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebab Pemohon melakukan hubungan yang terakhir tanggal 15 Februari 1997, setelah itu tidak pernah datang lagi (bertemu dengan Termohon) :-----
- Bahwa Pemohon tetap ragu karena jelas pernikahan berlangsung tanggal 05 November 1997 Termohon sudah hamil ± 3 bulan, itupun menurut keterangan keluarga Termohon di kelurahan, yang mana Pemohon sama sekali tidak diajak berunding :-----
- ⊕ Bahwa Pemohon telah memeriksakan ke dokter ahli kandungan (dr. Bukhari Arbain), sebelum pernikahan dan ternyata hasil kandungan ± 6 bulan, dan bayi lahir tanggal 12 Januari 1998 :-----
- Bahwa benar Pemohon setelah menikah tidak pernah kumpul lagi :--
- Bahwa yang benar Pemohon menyerahkan nafkah 3 kali, pertama dan kedua kalinya Pemohon sendiri yang memberikan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Termohon langsung, yang ketiga kalinya melalui adik Pemohon namun ditolak oleh Termohon sebab Pemohon saat itu tidak sempat datang sendiri karena sibuk pekerjaan :-----
- Bahwa atas gugatan rekompensi Termohon, Pemohon hanya mampu memberi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan ganti



biaya kelahiran dan lain-lainnya tidak bisa memenuhi sebab

Pemohon tidak yakin anak itu hasilnya Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon (kuasanya) memberikan Duplik tertanggal 10 Juni 1998 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM KOMPENSI: -----

- Bahwa Pemohon secara jujur dan tegas mengaku telah menjalin hubungan cinta dan melakukan hubungan kelamin dengan Termohon. Pemohon juga mengakui bahwa tidak ada laki-laki lain yang berhubungan kelamin dengan Termohon. Hal ini berarti bahwa pengakuan dari Pemohon tersebut menjadikan dalil Termohon mengenai anak laki-laki yang bernama ROKHMAD ROKHIM secara yuridis adalah anak Pemohon telah terbukti secara sah dan sempurna. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Akta Kelahiran tanggal 06 Maret 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 562/III/1998 tanggal 06 Maret 1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan ;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon hanya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa alasan Pemohon sibuk bekerja di Surabaya, sehingga Pemohon tidak sempat mengirim uang sendiri, tidak ada waktu menjenguk Termohon, tidak bisa menemani Termohon saat operasi melahirkan karena tidak diberitahu adalah alasan yang dicari-cari dan bertentangan dengan kebenaran. Bagaimana mungkin seorang suami yang baik, tidak ingin mengetahui keadaan istrinya apalagi di ketahuinya lagi hamil ?. Terlebih lagi rumah Termohon berada dekat Pasar/Terminal Winongan. Apabila Pemohon pulang dari Surabaya menuju rumahnya atau hendak pergi ke luar kota tentu melewati jalan raya depan rumah Termohon. Jadi dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan sengaja menelantarkan



Termohon dan anaknya, tidak peduli terhadap semua biaya yang dikeluarkan selama melahirkan dan tidak memberi nafakah lahir maupun batin selama perkawinan sampai saat ini :-----

- Bahwa tidak benar bila Termohon dan keluarganya tidak pernah mengajak damai Pemohon dan keluarganya. Hal ini dapat dilihat pada saat kakak Termohon menyatakan bahwa setelah akad nikah Pemohon diberi kebebasan untuk mengajak Termohon pulang ke rumahnya atau apabila Pemohon ingin tinggal di rumah Termohon, keluarga Termohon juga tidak keberatan. Namun itikad baik tersebut tidak mendapat tanggapan dari Pemohon. Dan sebaliknya Pemohon melarang Termohon supaya Termohon tidak usah ke rumahnya karena keluarga Pemohon tidak menyukai Termohon. Pemohon juga menyatakan bahwa bila di Surabaya ada kost putri maka Termohon akan diajak pulang ke Surabaya. Tetapi setelah akad nikah Pemohon memperlakukan Termohon sedemikian rupa sebagaimana tersebut di atas. Bahkan Termohon melalui kuasanya berupaya mengajak damai Pemohon, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Pemohon ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pemohon dengan sengaja melalaikan semua kewajibannya terhadap Termohon dan anaknya. Oleh karenanya sudah sewajarnya Pengadilan Agama Pasuruan menghukum Pemohon untuk memenuhi semua kewajibannya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;-----

DALAM REKONPENSII :

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi, maka dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat Rekonsensi telah terbukti seluruhnya, oleh karena itu harus dikabulkan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon agar

Pengadilan Agama memutuskan sebagai berikut :-----

- P R I M A I R :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya ;-----
  2. Menghukum Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A T A U :

Mohon putusan yang adil ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Termohon (kuasanya) tersebut Pemohon masih mengajukan re-replik tertanggal 24 Juni 1998 secara tertulis yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pengakuan Termohon (istri saya) hanyansaya saja tidak benar, (pasti ada orang lain) karena saya melakukan terakhir tanggal 15 Februari 1997 atau 07 Syawal 1419, sedangkan saya setelah tanggal 15 Februari 1997 saya pergi ke Surabaya sebagai buruh (pekerja kasar), sedangkan saya kawin tanggal 05 November 1997, jadi selama 9 bulan saya tidak pernah kumpul apalagi hubungan kelamin dengan istri saya. Untuk keyakinan saya dan saya mengatakan ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Mohon pada Majelis Hakim yang terhormat sudilah Ketua Majelis, saya dan istri saya untuk mengucapakan "sumpah li'an" di hadapan Majelis Hakim yang terhormat ;-----
2. Bahwa selama perkawinan saya pernah memberin uang 2 kali sebesar Rp. 20.000,00 :-----  
pertama Rp. 10.000,00 pada waktu akad nikah ;-----  
kedua Rp. 10.000,00 itu diterima sendiri oleh istri saya ;-----
3. Masalah anak (ROKHMAD ROKHIM) saya yakin bahwa anak tersebut bukan hasil hubungan saya dengan istri saya, sehingga saya keberatan jika dibebani biaya melahirkan, biaya nafakah anak-anak dan semua biaya-biaya lainnya ;-----



4. Menjawab gugatan balik dari istri saya, saya keberatan dan tidak mampu. Perlu Majelis Hakim terhormat ketahui bahwa saya di Surabaya, saya sebagai pekerja kasar (kuli) di sebuah toko di Rungkut dengan penghasilan kotor Rp. 5.000,00 itupun untuk biaya hidup saya di Surabaya pas-pasan sehingga permohonan balik dari istri saya sangat tidak wajar, hanya mengada-ada dan mohon Majelis Hakim yang terhormat supaya ditolak dan mampu saya hanya memberi uang sebesar Rp. 100.000,00;-----

Menimbang, bahwa atas re-replik Pemohon tersebut, Termohon (kuasanya) menyatakan tidak akan menanggapi lagi dan tetap pada jawaban semula :-----

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditujuk kepada hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan dalam hal ini dianggap telah tercakup didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

1. Surat :

Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/05/XI/1997, tanggal 05-11-1997 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (tanda P.1) ;-----

2. Saksi-saksi :

2.1. SALAM bin Mustahal, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Prodo, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan; Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Pemohon dan Termohon saling berpisah. Pemohon kembali ke tempat

kerjanya di Surabaya dan Termohon tetap di rumah orang tuanya sendiri, belum pernah melakukan hubungan suami istri ;-----



- Bahwa sebenarnya pernikahan tersebut atas desakan keluarga Termohon, sebab Pemohon dikatakan telah menghamili Termohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi akad nikah, kakak Termohon datang ke rumah kakak Pemohon agar adiknya mau bertanggung jawab atas kehamilan Termohon yang sudah 8 bulan ;-----

- Bahwa saksi merasa ragu akan kehamilan Termohon yang kelihatan masih kecil, akhirnya saksi melapor kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian. Dan atas saran perangkat desa agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun akhirnya Pemohon mengakui pernah berhubungan badan dengan Termohon ;-----

- Bahwa atas keraguan tersebut Pemohon segera mengajak Termohon untuk memeriksakan ke dokter ahli kandungan dan ternyata benar kehamilan Termohon bukan 8 bulan namun 6 bulan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama bergaul baik Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap saksi menyampaikan, maupun keluarga Termohon datang bahwa Termohon hamil, tetapi tahu-tahu datang ke rumah kakak Pemohon mengatakan untuk segera dikawinkan ;-----

- Bahwa saksi mengakui setelah menikah tidak pernah memberi saran agar Pemohon segera datang untuk menengok Termohon, dan juga belum pernah menyarankan untuk berdamai, sebab hal ini didahului oleh rasa keraguan atas kehamilan tersebut ;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu hanya pernah datang 2 kali memberi nafkah lahir saja kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon (kuasanya) tidak keberatan menerimanya :-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Juli 1998 Pemohon menyatakan bahwa saksi yang sedianya akan dihadirkan pada sidang hari ini berhalangan, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah dikemukakan di persidangan :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama memberikan kesempatan kepada Termohon (kuasanya) untuk mengajukan bukti tertulis yang berupa :-----

1. Surat-surat:

- 1.1. Foto Copi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 562/III/1998 tanggal 06 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan (T.I) ;-----
- 1.2. Foto Copi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya dari kuitansi pembayaran tertanggal 19-01-1998 (T.II) ;-----
- 1.3. Foto Copi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya dari kuitansi pembayaran tertanggal 17-01-1998 (T.III) ;-----
- 1.4. Foto Copi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya dari tanda terima Pembayaran tertanggal 17-01-1998 (T.IV) ;-----
- 1.5. Foto Copi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya dari kuitansi pembayaran tertanggal 00-01-1998 (T.V) ;-----

1.6. Foto Copi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya dari kuitansi resep obat tertanggal 13-01-1998 (T.VI) ;-----

1.7. Foto Copi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya dari rincian biaya penderita rawat nginap tertanggal 12-01-1998 (T.VII) ;-----

1.8. Foto Copi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya dari rincian biaya penderita rawat nginap (T.VIII) ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut selanjutnya diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon tidak menanggapi lagi ;--

Menimbang, selanjutnya didengar keterangan saksi Termohon :-

## 2. Saksi-saksi :

2.1. SANUSI bin Saprani, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan; Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Termohon, sedangkan kenal dengan Pemohon di saat ia menikah dengan Termohon ;----
- Bahwa saksi mengetahui mereka suami istri, namun sebelum menikah Termohon sudah hamil terlebih dahulu ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui dari istri saksi dan setelah warga desa ribut membicarakan kehamilan Termohon ;-
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah tidak pernah kumpul satu rumah, karena Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon :-----
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak mengetahui berapa kali Pemohon pernah mendatangi Termohon/tidak, tetapi menurut keterangan Termohon, Pemohon pernah datang dua



kali dan memberi uang Rp. 10.000.00 sebentar tanpa bermalam ;-----

- Bahwa saat ribut membicarakan Pemohon dan Termohon atas kehamilannya, saksi akan segera membawa ke kantor desa:

- Bahwa sebelum diselesaikan sudah keburu dicegah orang tua Pemohon, kalau soal Pemohon sudah ditangani mudin dan sudah ditentukan hari dan tanggal pernikahannya :--

- Bahwa saksi mendengar, Termohon mengakui kehamilannya hasil hubungan badan dengan Pemohon, dan yang terakhir dilakukan di saat hamil, bahkan Termohon muntah-muntah:

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bulan kehamilan Termohon saat terakhir disetubuhi Pemohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sebelum bekerja di Surabaya, Pemohon kerja mebel di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan dan punya pacar tetapi tidak disetujui oleh orang tua pacarnya :-----

- Bahwa saksi hanya menduga mungkin Pemohon frustrasi sehingga pindah memacari Termohon, walaupun setahu saksi Termohon itu lugu, baik dan patuh kepada orang tuanya :-----

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah di Surabaya tidak pernah kembali :-----

2.3. MOH. TOYIB bin Ubaidah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan/Ketua RT.01 Bandaran Lor, bertempat tinggal di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan; Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil, dan kenal Pemohon baru setelah nikah karena saksi bekerja



di Kalimantan ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perkawinannya, hanya mendengar keterangan dari Termohon sendiri kalau sudah kawin, namun tidak pernah kumpul serumah dengan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon sudah tidak pernah datang lagi karena kerja Pemohon di Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon dan Termohon (kuasanya) membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon (kuasanya) mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

##### DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon (kuasanya), keterangan di bawah sumpah saksi-saksi dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah bertanda P.1. telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon (kuasanya) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah saling berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karena setelah perkawinan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon pulang ke rumah

masing-masing ;-----

- Bahwa hal tersebut terjadi karena Pemohon merasa terpaksa mengawini Termohon sebab Termohon telah hamil dan Pemohon dipaksa untuk bertanggung jawab karena Pemohon juga pernah menggauli Termohon ;-----

- Bahwa keluarga dekat masing-masing telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, apalagi masing-masing pihak sudah tidak ada kemauan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya, dan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah tanpa mempedulikan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap ada dalam satu ikatan perkawinan, tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, karena masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha sejauh mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah dapat dipertimbangkan, sekalipun besarnya tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berkaitan dengan kewajiban bekas suami kepada istrinya jika terjadi perceraian, meskipun Tergugat Rekonpensi keberatan, Pengadilan dapat menentukan besarnya itu kepada Penggugat Rekonpensi (pasal 41 huruf c. Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974) ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai buruh dengan penghasilan kotor sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari, maka dapat dipandang mampu dengan permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas. Tergugat Rekonpensi harus membayar mut'ah sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi) :-----

Menimbang, bahwa menurut hukum besarnya mut'ah adalah sesuai dengan kepatuhan dan kemampuan suami (pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) :-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyah (masa lalu) selama 6 bulan patut dipertimbangkan, karena walaupun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum pernah melakukan hubungan suami istri (qot'ladukhul), dalam hal ini tidak menutup kemungkinan menghalangi untuk menerima sebagian hak-haknya sebagai istri (pasal 149 huruf a. dan b. Kompilasi Hukum Islam), karena Tergugat Rekonpensi sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi sebenarnya masih siap untuk dikumpuli sebagaimana layaknya suami istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan siapnya Penggugat Rekonpensi untuk bersedia dikumpuli berarti telah taat, sehingga Tergugat Rekonpensi sebagai suami wajib memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 175 yang berbunyi :-----

إذا وجد التمكن الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة  
النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمن .

Artinya: "Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberikan nafkah

dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa,  
maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya  
dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya suatu  
masa" ;-----

Dengan demikian dan mengingat akan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang  
Nomor: 1 tahun 1974, maka gugatan rekonsensi hutang nafkah yang  
lalu (nafkah selama pisah) dapat untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan Penggugat Rekonsensi  
tentang nafkah yang lalu tersebut di atas sebesar Rp. 300.000,00  
(tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Menurut Majelis Hakim terlalu  
berat bagi Tergugat Rekonsensi yang hanya berpenghasilan kotor  
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribuan rupiah) perhari, dan sebagai rasa  
keadilan majlis menentukan sendiri sesuai dengan kondisi ekonomi,  
maka Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah sejumlah Rp.  
315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada Penggugat  
Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat Rekonsensi dan  
Penggugat Rekonsensi setelah perkawinan tidak pernah melakukan  
hubungan suami istri (qobladukhul) sehingga tidak ada masa tunggu  
bagi Penggugat Rekonsensi setelah terjadi perceraian dengan Tergu-  
gat Rekonsensi, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah  
iddah, kishah dan maskan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengingkari anak  
tersebut sebagai anaknya karena Tergugat Rekonsensi merasa melaku-  
kan hubungan suami istri dengan Penggugat Rekonsensi terakhir  
tanggal 15 Februari 1997, kemudian Tergugat Rekonsensi menikah  
dengan Penggugat Rekonsensi tanggal 05 November 1997 dan anak  
tersebut lahir tanggal 12 Januari 1997, sehingga jarak antara



perkawinan dengan kelahiran hanya dua bulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dimaksud dalam pasal tersebut adalah perkawinan yang wajar, sedangkan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi perkawinannya baru berjalan dua bulan kemudian melahirkan anak padahal setelah akad nikah keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul), karena setelah akad nikah Tergugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan berpisah sampai sekarang ;-----

Menimbang, menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbati Azzahilili, halaman 148, Juz 7, yang berbunyi :-----

يحل بالاتفاق للزاني ان يتزوج بالزانية التي زنى بها فان جاءت بولد بعد  
مضى ستة اشهر من وقت العقد عليها اثبت نسيه منه وان جاءت به لاقن  
من ستة اشهر من وقت العقد لا يثبت نسيه منه الا اذا قال ان الولد منه  
ولم يصرر بان من لا احتمال عند سابق او دخول بشبهة حملا لحال المسلم  
على الصلح وسترا على الاعراض .

Artinya : "Disepakati halalnya pernikahan antara pelaku zina dengan

perempuan pasangan pezinaanya. Maka jika melahirkan anak setelah 6 bulan terhitung sejak akad pernikahannya, maka ditetapkan nasabnya bahwa keturunan itu darinya. Dan jika melahirkan anak kurang dari 6 bulan sejak akad pernikahannya tersebut, maka tidak ditetapkan nasabnya (bukan keturunannya), kecuali kalau dia mengatakan bahwa anak yang lahir itu memang darinya dan tidak menyatakannya sebagai hasil perzinnaan. Maka pengakuan tersebut berakibat menetapkan nasab (keturunan darinya) sehubungan dengan keterkaitannya dengan akad yang mendahuluinya, atau dukhul (wati syubhat). Hal ini demi kemaslahatan dan keterlindungan harga diri orang Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang dila-



hentikan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut adalah bukan anak sah  
Tergugat Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang biaya  
melahirkan/obat-obatan dan hadlanah tersebut di atas, maka tidak  
perlu dipertimbangkan :-----

**DALAM KONSPEKSI/REKONSPEKSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor: 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :-----

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONSPEKSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (ROFI'I bin Salam) untuk mengucapkan  
ikrar talak terhadap Termohon (NUR ROHMAH binti Ibrahim) di  
depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan ;-----

**DALAM REKONSPEKSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon dalam Konspeksi  
untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon dalam  
Konspeksi mengenai kiswah, biaya melahirkan dan obat-obatan,  
hadlanah, dan maskan tidak dapat diterima :-----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon dalam Konspeksi untuk mem-  
bayar mut'ah sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima  
ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon dalam Konspeksi :-----
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon dalam Konspeksi untuk  
membayar nafkah madiyah sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus  
lima belas ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon

..... dalam Kompensi ; -----  
.....  
DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI : .....

- Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk mem-  
bayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.  
176.500,00 (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). -----  
.....  
.....  
DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan pada hari RABU tanggal  
SEMBILAN BELAS bulan AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN  
PULUH DELAPAN Masehi, bertepatan dengan tanggal DUA PULUH ENAM  
bulan ROBIUL TSANI tahun SERIBU EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS Hijriyah  
oleh kami Drs.HJ.MASNAH ALI sebagai Hakim Ketua, H.SAMSUL ARIFIN,  
SH. dan Dra.AZIZAH ULFAH masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan  
dihadiri oleh HJ.NUR QOMARIYAH,SH. Panitera Pengganti Pengadilan  
Agama tersebut, serta Pemohon dan Kuasa Termohon.-----

HAKIM ANGGOTA,  
  
ttd.

H.SAMSUL ARIFIN.SH.  
  
ttd.

Dra.AZIZAH ULFAH

HAKIM KETUA,  
  
ttd.

Dra.HJ.MASNAH ALI

PANITERA PENGGANTI,  
  
ttd.

HJ.NUR QOMARIYAH.SH.

**SALINAN**

P E N E T A P A N

Nomor : 201/Pdt.G/1998/PA.Pas.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majlis Pengadilan Agama pasuruan telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara :-----

ROFI' bin Salam, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, bertempat tinggal di Dusun Pedok, Rt.01/Rw.04, Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut **PE-MOHON** :-----



M e l a w a n :

NUR ROKHMAH binti Ikhsan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Bandaran, Rt.01/Rw.02, Desa Bandaran, Kecamatan Bandaran, Kabupaten Pasuruan untuk selanjutnya disebut **TERMOHON** :-----

Pengadilan Agama tersebut di atas :-----

telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 November 1997, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/05/XI/1997 :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 19 Agustus 1998, nomor : 201-Pdt.G/1998/PA.Pas. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (ROFI'I bin Salam) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (NUR ROKHMAH binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan :-----

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi untuk sebagian :-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi mengenai kiswah, biaya melahirkan dan obat-obatan, hadlanah dan maskan tidak dapat diterima :-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi :-----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp. 315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi :-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 76.500.00 (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 09 September 1998, Nomor : 201/Pdt.G/1998/PA.Pas., Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Pada hari ini RABU tanggal 09 September 1998, saya nama Rofi'i bin Salam menjatuhkan talak satu atas istri saya nama Nur Rokhmah binti



Ibrohim :-----  
Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon dalam keadaan kobladdukhul :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon :-----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :-----


M E N E T A P K A N

Menetapkan perkawinan antara Pemohon Rofi'i bin Salam dengan Termohon Nur Rokmah binti Ibrohim, putus karena perceraian :-----

Menyatakan bahwa biaya penetapan ini sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon :-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Agama Pasuruan, pada tanggal 09 September 1998, dengan Dra.HJ.MASNAH ALI sebagai Hakim Ketua, serta H.SAMSUL ARIFIN,SH. dan Dra.AZIZAH ULFAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta HJ. NUR QOMAR-IYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pihak Pemohon tetapi dan Termohon.-----

HAKIM ANGGOTA.




H.SAMSUL ARIFIN,SH.

HAKIM KETUA



Dra.HJ.MASNAH ALI

  
Dra. AZIZAH ULFAH

PANITERA PENGGANTI,  
  
HJ. NUR QOMARIYAH, SH.


Perincian biaya :

- Ongkos pemanggilan Rp. 30.000.00

(tiga puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan



  
Drs. ASDUKI, SH.



P E N E T A P A N

Nomor : ... 201 ... /Pdt. G ... /19 98 ... /PA.Pas.

**SALINAN** BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketua/Ketua Majelis Pengadilan Agama ..... Pasuruan

Membaca Putusan Pengadilan Agama ..... Pasuruan

tanggal ..... 19 ... Agustus ... 19 98 ... Nomor : 201/Pdt.G/1998/PA.Pas.

dalam perkara antara :

ROFI'I bin Salam ..... bertempat tinggal di .. Dusun Pedok .....  
Desa Prodo .....  
Kec. Winongan .....  
Kab/Kedya ..... Pasuruan .....  
pekerjaan ..... suasta .....  
sebagai Pemohon ;

NUR ROKHMAH binti Ibrohim ..... bertempat tinggal di ..... Dusun/Desa .....  
..... bandaran .....  
Kec. Winongan .....  
Kab/Kedya ..... Pasuruan .....  
pekerjaan .....  
sebagai Termohon ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- DALAM KONPENSI: .....
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (ROFI'I bin Salam) untuk me-  
ngucapkan ikrar talak atas Termohon (NUR ROKHMAH binti  
Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan);...

- DALAM REKONPENSI: .....
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam  
Konpensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon  
dalam Konpensi mengenai kiswah, biaya melahirkan dan  
obat-obatan, hadlanah dan maskan tidak dapat diterima;
  3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi  
untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 185.000,00 (seratus  
delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekon-  
pensi/Termohon dalam Konpensi ;
  4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi  
untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp. 315.000,00  
(tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada Penggugat  
Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :  
- Menghukum Pemohon dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk  
membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung se-  
besar Rp. 76.500,00 (tujuh puluh enam ribu lima ratus Rp.)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Agama ..... Pasuruan ..... tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu ditetapkan hari dan waktu pelaksanaan Talak sebagai tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan ..... undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N


Menentukan bahwa Pemohon tersebut dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon tersebut, pada hari ..... RABU ..... tanggal .. 09 .. September 19 .. 98 jam .. 09.00 dalam sidang Pengadilan Agama ;

Memerintahkan Jurusua/Jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal yang ditetapkan di atas. Kepada Termohon agar diberitahukan, bahwa apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan tersebut, maka talak Pemohon tersebut dapat dijatuhkan tanpa hadirnya dan kepada Pemohon bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya tersebut, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan, maka putusan Pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menentukan bahwa tenggang antara hari memanggil kedua belah pihak dan sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari;

Demikian ditetapkan di ..... Pasuruan ..... tanggal 03 .. September ..... 19 98 ..

Ketua/Ketua Majelis,  
  
( Dra. HJ. MASNAH ALI )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Pasuruan  
  
Drs. ASDUKI, SH





Reincian biaya :

- 1. Pencatatan perkara .. Rp. 2.000,00
- 2. Administrasi perkara Rp. 15.000,00
- 3. Panggilan ..... Rp. 30.000,00
- 4. Redaksi ..... Rp. 1.500,00
- 5. Materai ..... Rp. 2.000,00
- 6. A.P.K. .... Rp. 26.000,00
- Jumlah ..... Rp. 76.500,00

(tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

**Ctt : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
terhitung sejak tanggal 03 September 1998 ;**

**Foto copy ini sesuai dengan  
aslinya ;**



**Mengetahui Panitera Pengadilan  
Agama Pasuruan :**

**DRS. ASDUKI, SH**